



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 846 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Teratak Nomor 05/BA/5202.12.02/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TERatak KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat
yang
berkepentingan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teratak
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TERATAK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

NOMOR NOMOR 846 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA DESA TERATAK
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL JALIL	L
2	GALUH ANDANG FITA KURNIA	P
3	JANUARDI	L
4	MUHAMAD ZAINI	L
5	SATRIADI	L
6	VANDRIFUDIN	L
7	ZULHIJJAH	L

TPS 002

1	MAHRIPUDIN	L
2	MARIANA	P
3	MIZWANDI RAUZAK KULKARIM	L
4	PAICE HIKMAH	P
5	ROHMAYADI	L
6	SUDIRMAN	L
7	YULNIATI	P

TPS 003

1	ABDUL KAHAR	L
2	AHMAD JAELANI	L

3	FITRI HUMAIRO AZZAHRAH	P
4	JENISCA ANDINI	P
5	MUHIDIN FAJRI	L
6	RANIYA	P
7	YUNISA	P

TPS 004

1	AGUS RANA PUTRA PRATAMA	L
2	ALVINA ARINI	P
3	HERU PRANATA SUSANTO	L
4	LENI SUGIANI	P
5	MARDAN	L
6	NANDA ARISWA MUCHTAR	P
7	SAEPUL ARDI	L

TPS 005

1	HUSYANI	P
2	MARIATI	P
3	MUH. SUFRIADI	L
4	RIAN SAPUTRA	L
5	ROSITA HANDAYANI	P
6	SITI NURUL BAYANI	P
7	TEDY FIRMANSYAH	L

TPS 006

1	AZIZAH NURFA'IZ ARIESA	P
2	CANIA RIZKI TUSEPLISTI	P
3	EMA PRATIWI	P
4	FERIZAL SALASTIAWAN	L
5	HONY AZRA AKIN	P
6	RABIATUL ADAWIYAH	P
7	ZAINUDIN	L

TPS 007

1	AGUS MULYADI	L
2	AHMAD RODI	L
3	HENDRI ADHAWIJAYA	L
4	HURIYANI	P
5	MIRA OKTAWINA	P
6	MUH. HAMZAH ANDUNG GIARDI	L
7	WINA WIDIARTI	L

TPS 008

1	ABDUL KARIM	L
2	AHYAR ROSIDI	L
3	JENI SUSANTI	P

4	MAHNIWATI	P
5	NISWATUN HASANAH	P
6	YANTI MULYANA	P
7	YUHI PATMITASARI	P

TPS 009

1	AHMAD HARIS	L
2	ELA FITRIANA	P
3	FAHRURROZI	L
4	IRWANDI	L
5	LALE RATNA DEWI NILUTAMA	P
6	WIRYA SANDI	L
7	YULIANI	P

TPS 010

1	AFRIANI	P
2	IDA LAELA	P
3	IRWAN SAPUTRA	L
4	LATIFATUSSOLEHAH	P
5	MUH HENDRA SUPRIYANTO	L
6	MUHAMMAD SUNARDI	L
7	SAMSUL HADI	L

TPS 011

1	CHERISMA TIARA ANGGUN	P
2	EVA DWI PURWATI	P
3	LIVIA OKTAVIANA	P
4	MUSLIHIN NAWADI	L
5	NURHASANAH	P
6	SAHMAD HIDAYAT	L
7	YANTI AFRIANI	P

TPS 012

1	ANISKA DEWI	P
2	APIPUDIN	L
3	HATIKA HILDANIA	P
4	INDRIANI FILLALI	P
5	RIZKI ZIDAN MAULANA	L
6	SAHLAN	L
7	SYARIFAH SIPATULLAH	P

TPS 013

1	HERI PADLI	L
2	HUSNUL HOTIMAH	P
3	M. IZZUDDIN AZONI	L
4	SYAMSUL RIZAL	L

5	YAYU RULIA SUBANDIA	P
6	YUSRON WALIDAEN	L
7	ZAENUL WATONI	L

TPS 014

1	DEWI YULIANA	P
2	HAMZANI	L
3	KHAIRU KINARTA	L
4	M. YUNUS UDIN	L
5	RIZWANUL HAKIM	L
6	SAWALUDIN	L
7	YULIA ERASTI	P

TPS 015

1	AHMAD SAPRUN	L
2	DEDI IRAWAN	L
3	ERWIN SAPUTRA	L
4	MUH PAUZAN	L
5	SAPWAN HARIS	L
6	SYAFAATUL HASANAH	P
7	ZUHRIYAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

